

Pengaruh *Esg Performance*, *Financial Distress*, dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Mutiara Salsabila Hanifia¹, Hexana Sri Lastanti²

Universitas Trisakti

023002101018@std.trisakti.ac.id, Hexana.sri@trisakti.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of ESG performance, financial distress and good corporate governance on tax avoidance. The population of this research is non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021-2023 period. This research sample was taken using a purposive sampling method. Based on the criteria, the observation data found amounted to 82 data. Data were analyzed using multiple linear regression methods tested with SPSS 30. This research succeeded in finding that ESG performance has a negative effect on tax avoidance, financial distress have a positive effect on tax avoidance, and institutional ownership and independent commissioners have no effect on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance; ESG Performance; Financial Distress; Good Corporate Governance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *esg performance*, *financial distress*, dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023. Sampel penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria, data observasi yang ditemukan berjumlah 82 data. Data dianalisis dengan metode regresi linear berganda yang diuji dengan SPSS 30. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa *esg performance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, serta kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Tax Avoidance; ESG Performance; Financial Distress; Good Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatakan bahwa, pajak adalah kewajiban finansial yang wajib dipenuhi oleh perseorangan atau perusahaan kepada negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemerintah menggunakan dana pajak sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun individu atau badan hukum yang membayar pajak tidak langsung memperoleh keuntungan yang dapat diukur. Selain pendapatan dari sumber daya alam dan sumber pendapatan selain pajak, pajak memainkan peran signifikan untuk pendapatan negara. Hal ini penting karena pemerintah saat ini tidak hanya mengandalkan pada pendapatan dari sumber daya

alam, yang biasanya stagnan dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan pendapatan pajak yang terus meningkat (Budiadnyani, 2020).

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama dan paling krusial bagi negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020, target penerimaan pajak dalam APBN 2020 adalah Rp1.404 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp1.699 triliun, termasuk hibah. Hal ini mencerminkan bahwa kontribusi sektor pajak mencapai 82,6% dari total pendapatan negara. Besaran pajak yang diterima negara sangat bergantung pada kontribusi wajib pajak, baik perseorangan maupun badan usaha. Namun, wajib pajak sering berupaya mengurangi beban pajak agar tidak memberikan dampak negatif pada kondisi ekonomi atau mengurangi laba bersih perusahaan.

Fenomena terjadi pada Apple, yang menggunakan Jersey, sebuah pulau kecil di Selat Inggris dengan peraturan pajak yang sangat rendah. Apple mendirikan perusahaan cabang di yurisdiksi ini untuk menghindari pajak atas keuntungan senilai 252 miliar dolar AS. Akibat skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh Apple, kehilangan pendapatan pajak sebesar 78 miliar dolar di Eropa, 14 miliar dolar di Afrika, dan 34 miliar dolar di Asia (Muthahhari, 2017).

Tax avoidance adalah langkah yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan kekurangan atau celah dalam regulasi perpajakan tanpa melanggar ketentuan hukum. Contohnya yaitu melaporkan pendapatan yang lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Meskipun demikian, *tax avoidance* dianggap legal karena perusahaan hanya menggunakan ketidaksempurnaan dalam peraturan perpajakan. Perusahaan yang menggunakan metode penghindaran pajak, mereka dianggap telah mengurangi kewajiban untuk menyampaikan informasi pajak dalam laporan keuangan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ichasi & Susanti, 2019).

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi terjadinya penghindaran pajak di antara lain adalah *ESG Performance*, *Financial Distress*, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen. Faktor pertama yaitu *ESG Performance*, Pengusaha tidak dapat menghasilkan keuntungan dari bisnis mereka jika ada pembatasan pada kegiatan masyarakat. Namun, perusahaan harus membayar pajak dan berkontribusi kepada masyarakat, terutama komunitas sekitarnya. Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan Terbatas. Sebagai bagian dari strategi bisnis, perusahaan turut berpartisipasi dalam inisiatif ESG, yang berfokus pada peningkatan perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, serta tata kelola perusahaan yang baik. Skor ESG mencerminkan tingkat partisipasi perusahaan dalam kegiatan yang berfokus pada lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan tujuan ekonomi sering dibahas dalam literatur terkait aktivitas CSR.

Faktor yang menjadi perhatian lain adalah *Financial Distress*, yaitu situasi di mana sebuah perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya tepat waktu, yang berpotensi mengarah pada kebangkrutan (Nadhifah & Arif, 2020). Dengan kata lain, kebangkrutan atau likuidasi terjadi jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya secara konsisten. Beberapa tanda perusahaan yang menghadapi *financial distress* meliputi meningkatnya biaya modal, turunnya peringkat kredit, dan kecenderungan manajemen untuk mengambil risiko melalui praktik penghindaran pajak. Semakin banyak keterlibatan perusahaan dalam pelaksanaan tindakan penghindaran pajak, semakin parah *financial distress*.

Faktor ketiga adalah Kepemilikan Institusional, ini merupakan komponen dari *Good Corporate Governance*, dan melibatkan pengawasan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Instrumen pengawasan ini dapat meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham, karena kepemilikan institusional memungkinkan pengendalian yang lebih efektif terhadap kinerja manajemen. Pemegang saham institusi, yang sangat patuh terhadap undang-undang, akan lebih berhati-hati dalam mengawasi dan mengawasi manajemen perusahaan saat menghasilkan keuntungan. Perusahaan atau institusi yang berinvestasi pada suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap manajemen, sehingga mereka dapat mengendalikan kegiatan internal dan eksternal perusahaan, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait pembayaran kewajiban pajak. Mereka juga cenderung menginginkan dividen yang lebih besar daripada perusahaan yang menanamkan modalnya. Kepemilikan institusional menentukan seberapa agresif sebuah bisnis dalam mengurangi laporan perpajakannya untuk melakukan *tax avoidance*.

Faktor keempat adalah Komisaris Independen, yaitu anggota dewan komisaris yang tidak berkorelasi bisnis dengan perusahaan. Komisaris independen adalah pihak eksternal yang tidak berstatus sebagai karyawan perusahaan. Tugas utama mereka adalah mengawasi kebijakan perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang saham dan masyarakat umum. Teori agensi secara tidak langsung menyatakan hal ini. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris memerlukan keberadaan komisaris independen untuk memantau dan mengendalikan tindakan serta perilaku manajer yang cenderung mengambil keuntungan secara tidak wajar. Selain itu, komisaris independen yang berjumlah memadai dan kompeten dapat membantu dalam menentukan ancaman pajak yang terkait dengan praktik penghindaran pajak yang agresif. Komisaris independen yang memahami secara mendalam aspek pajak bisnis dapat membantu dewan direksi dan manajemen perusahaan untuk mengelola pajak secara etis dan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, komisaris independen yang memadai dalam dewan direksi dapat memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan dan menurunkan tingkat *tax avoidance* yang tidak masuk akal.

METODE PENELITIAN

Rancangan dan Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *ESG Performance*, *financial distress*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif mengumpulkan data numerik untuk mengukur variabel penelitian dan menggunakan metode statistik untuk menganalisis data tersebut. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023. Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI sejak tahun 2021.
2. Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan pada tahun 2021-2023.
3. Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang memiliki data yang memadai dan lengkap terkait variabel dari penelitian.

Definisi Variabel dan Pengukurannya

Variabel Dependen

Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merujuk pada cara untuk mengurangi kewajiban pajak yang dilakukan secara sah dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun dalam banyak kasus hal ini diperbolehkan, ada kalanya penghindaran pajak dianggap tidak etis. Oleh karena itu, isu penghindaran pajak bersifat kompleks dan memerlukan perhatian khusus.

Untuk menghitungnya, rumus berikut digunakan :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 1$$

(Nurlaely & Dewi 2023)

Variabel Independen

ESG Performance

ESG Performance merujuk pada evaluasi tingkat pengungkapan atau investasi ESG yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. *ESG performance* mencakup tiga kategori utama, yaitu *environmental*, *social*, dan *governance*. *ESG performance*, atau kinerja lingkungan, sosial, dan pemerintahan, adalah serangkaian standar operasional yang digunakan untuk mengukur dampak dan keberlanjutan investasi perusahaan. ESG merupakan kerangka yang diterapkan untuk menilai kinerja dan praktik bisnis organisasi terkait dengan isu keberlanjutan dan etika.

Penelitian ini digunakan item-item yang terdapat dalam skor ESG ini terdiri atas 89 indikator penerapan lingkungan, sosial dan tata kelola yang disesuaikan. Laporan keberlanjutan mencakup total 89 indikator. Item indikator diberi skor 1 jika ada, dan skor 0 jika tidak ada. *ESG performance* setiap perusahaan dihitung dengan menjumlahkan skor dari setiap item pertanyaan. Dengan nilai indeks tertinggi 89, perusahaan menunjukkan kepatuhan penuh dalam menerapkan panduan.

$$\text{Indeks ESG} = \frac{\text{Nilai Pengungkapan ESG}}{\text{Total Pengungkapan Maksimal}}$$

(Nurlaely & Dewi, 2023)

Financial Distress

Financial distress terjadi situasi keuangan dan ekonomi perusahaan menurun, yang dapat memicu masalah keuangan, meningkatkan risiko kebangkrutan, dan mendorong perusahaan untuk menggunakan strategi penghindaran pajak guna mempertahankan kelangsungan operasionalnya (Selistiaweni, et al., 2017). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung *financial distress* yaitu :

$$Z'' = 6.56X_1 + 3.26X_2 + 6.72X_3 + 1.05X_4$$

(Julianty et al., 2023)

Keterangan :

Z'' = *overall index*

X1 = *working capital/total assets*

X2 = *retained earnings/total asset*

X3 = *earnings before interest and taxes/total asset*

X4 = *book value of equity/book value of debt*

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional mengacu pada bagian saham yang dimiliki oleh institusi pendiri perusahaan, bukan pemegang saham publik. Kepemilikan saham oleh entitas seperti lembaga, perusahaan, perusahaan asuransi, dan manajer aset disebut kepemilikan institusional. Institusi ini bisa berupa entitas yang berstatus nasional, swasta, pemerintah, atau asing. Penggunaan kepemilikan institusional dapat membantu mengatasi masalah yang berkaitan dengan keagenan. Oleh karena itu, rasio kepemilikan institusional digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Institusional}}{\text{Jumlah Seluruh Kepemilikan Saham}} \times 100\%$$

(Wulansari & Nugroho, 2023)

Komisaris Independen

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak

memiliki hubungan keluarga atau afiliasi dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham mayoritas, atau komisaris utama perusahaan. Menurut teori keagenan, semakin banyak anggota dewan komisaris yang independen, semakin besar kemampuan mereka untuk memantau dan mengawasi tindakan direksi, termasuk mencegah tindakan manajemen yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pemantauan yang baik, diharapkan manajemen dapat menyusun laporan keuangan yang lebih tepat dan akurat serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah komisaris independen dapat dihitung dengan rasio berikut :

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

(Wulansari & Nugroho, 2023)

Metode Analisis Data

Metode regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Metode ini dapat digunakan dalam rangka mengukur sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan untuk menentukan bagaimana keduanya berhubungan satu sama lain (Ghozali, 2018). Analisis statistik, termasuk analisis kuantitatif dan metode statistik deskriptif, dilakukan melalui program pengolah data yang dikenal sebagai Statistical Package for the Social Sciences, atau SPSS, yang meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Uji Statistik Deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik, yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Asumsi Heterokedastisitas, Uji Asumsi Autokorelasi, Uji Asumsi Multikolinearitas
3. Uji Hipotesis, yang terdiri dari Uji Koefisien Determinasi, Uji F, Uji T
4. Model Penelitian

$$TA = \alpha + \beta ESG + \beta FD + \beta KIS + \beta KI + e$$

Keterangan :

- TA = *Tax Avoidance*
 α = konstanta
 β = koefisien regresi
ESG = *ESG Performance*
FD = *Financial Distress*
KIS = Kepemilikan Institusional
KI = Komisaris Independen
e = Tingkat Kesalahan (*error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor *consumer non-cyclicals* pada tahun 2021-2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berasal dari *Annual Report* dan *Sustainability Report*. Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dengan menggunakan metode <i>purposive sampling</i>	
Keterangan	Jumlah
Jumlah seluruh Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di BEI tahun 2023	129
Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI dari tahun 2021-2023	(38)
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keberlanjutan 2021-2023	(36)
Perusahaan yang mengalami kerugian dalam periode penelitian 2021-2023	(15)
Perusahaan yang tidak lengkap memenuhi variabel penelitian	(4)
Perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian	36
Periode Penelitian 2021-2023	3 Tahun
Total data observasi	108
Jumlah data <i>outlier</i>	(26)
Jumlah sampel setelah <i>outlier</i>	82

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 2 untuk memberikan informasi mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi dari setiap variabel. Tabel ini menyajikan gambaran deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian seperti berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
<i>ESG PERFORMANCE</i>	82	0,06742	0,82022	0,3718827	0,17078186
<i>FINANCIAL DISTRESS</i>	82	0,94281	17,17812	5,7350417	4,06466482
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	82	0,07016	0,93566	0,6246947	0,20653735
KOMISARIS INDEPENDEN	82	0,33333	0,83333	0,4380081	0,13363583
<i>TAX AVOIDANCE</i>	82	-0,27378	-0,15656	-0,2187080	0,2809265
Valid N (listwise)	82				

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah objek penelitian (N) pada periode 2021-2023 berjumlah 82 sampel. Tabel tersebut menyajikan informasi mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel. Tabel 2 berfungsi untuk mempermudah identifikasi mengenai tingkat penyimpangan yang mempengaruhi variabel satu dengan yang lainnya.

Variabel *ESG Performance*, memiliki nilai minimum sebesar 0,06742 dan nilai maksimum sebesar 0,82022 menunjukkan variasi yang signifikan dalam *ESG Performance* perusahaan-perusahaan yang diamati. Rata-rata sebesar 0,3718827 menunjukkan bahwa, secara keseluruhan *ESG Performance* cenderung berada di tengah-tengah. Mean dengan nilai sebesar 0,3718827 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi sebesar 0,17078186 hal ini karena data memiliki nilai yang relatif homogen (tidak terlalu bervariasi).

Variabel *Financial Distress*, memiliki nilai minimum sebesar 0,94281 dan nilai maksimum sebesar 17,17812 menunjukkan variasi yang signifikan dalam *financial distress* perusahaan-perusahaan yang diamati. Rata-rata sebesar 5,7350417 menunjukkan bahwa, *Financial distress* secara keseluruhan cenderung berada di tengah-tengah. Mean dengan nilai sebesar 5,7350417 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi sebesar 4,06466482 hal ini dikarenakan data memiliki nilai yang relatif homogen (tidak terlalu bervariasi).

Variabel Kepemilikan institusional, memiliki nilai minimum sebesar 0,07016 dan nilai maksimum sebesar 0,93566 menunjukkan variasi yang signifikan dalam kepemilikan institusional perusahaan-perusahaan yang diamati. Rata-rata sebesar 0,6246947 menunjukkan bahwa, kepemilikan institusional secara keseluruhan cenderung berada di tengah-tengah. Mean dengan nilai sebesar 0,6246947 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi sebesar 0,20653735 hal ini dikarenakan data memiliki nilai yang relatif homogen (tidak terlalu bervariasi).

Variabel Komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,33333 dan nilai maksimum sebesar 0,83333 menunjukkan variasi yang signifikan dalam komisaris independen. Rata-rata sebesar 0,4380081 menunjukkan bahwa komisaris independen secara keseluruhan cenderung berada di tengah-tengah. Mean dengan nilai sebesar 0,4380081 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi sebesar 0,13363583 hal ini dikarenakan data memiliki nilai yang relatif homogen (tidak terlalu bervariasi).

Variabel *Tax Avoidance* memiliki nilai minimum sebesar -0,27378 dan nilai maksimum sebesar -0,15656 Nilai rata-rata sebesar -0,2187080 angka ini menunjukkan rata-rata *tax avoidance* sebesar 21,87%. Mean dengan nilai sebesar -0,2187080 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi sebesar 0,2809265 hal ini menunjukkan bahwa data memiliki nilai kecil, tetapi variasinya besar.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi memiliki distribusi normal. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Berdasarkan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S), data dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari alpha sebesar 5%. Sebaliknya, data dianggap tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 5%. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Pengujian Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Normalitas	N	Understandarized Residual	Kesimpulan
Asymp. Sig (2 tailed)	82	0,088	Terdistribusi Normal

Sumber: Data diolah 2024

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa model regresi berganda yang digunakan telah mengikuti distribusi normal, seperti yang terlihat pada Tabel 3. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pengujian yang lebih besar dari 0,05 ($0,05 < 0,088$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Data yang baik adalah data yang memiliki variabel-variabel yang tidak saling berkorelasi atau terhubung satu sama lain. Untuk menguji hal ini, dilakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Sebuah model dianggap bebas dari masalah multikolinearitas jika nilai VIF-nya kurang dari 10 atau nilai *tolerance*-nya lebih besar dari 0,1. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
<i>ESG Performance</i>	0,893	1,119	Tidak ada multikolinearitas
<i>Financial Distress</i>	0,868	1,153	Tidak ada multikolinearitas
Kepemilikan Institusional	0,953	1,049	Tidak ada multikolinearitas
Komisaris Independen	0,926	1,080	Tidak ada multikolinearitas

Sumber : data diolah 2024

Hipotesis dalam uji multikolinearitas adalah :

H_0 : Tidak ada multikolinearitas jika, $VIF < 10$

H_1 : Ada multikolinearitas jika, $VIF > 10$

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai $VIF < 10$, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas (H_0 diterima). Selain itu, nilai *tolerance* $> 0,1$ juga menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel-variabel independen tersebut.

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, digunakan uji *Durbin Watson*, yang dalam pengambilan keputusan memperhatikan jumlah sampel yang dianalisis dan membandingkan hasilnya dengan angka ketentuan yang terdapat pada tabel Durbin Watson. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Uji Autokorelasi Model Summary

K	N	dL	dU	4-dU	4-dL	DW	Kesimpulan
4	82	1,5406	1,7446	2,2554	2,4594	2,134	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan tabel pada signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 82 dan jumlah variabel independen 4 ($k=4$) maka tabel *Durbin Watson* akan memberikan nilai dU sebesar 1,7446. Oleh karena itu, DW sebesar 2,134 lebih besar di batas atas (dU) sebesar 1,7446 dan kurang dari $4-dU$ ($4-1,7446=2,2554$) dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas, digunakan Uji Glejser. Kriterianya adalah tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut ($AbsUt$). Jika probabilitas signifikansinya lebih besar dari 5 persen, maka model regresi dapat dianggap bebas dari masalah heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Variabel	Nilai Sig.	Kesimpulan
<i>ESG Performance</i>	0,917	Tidak terdapat heterokedastisitas
<i>Financial Distress</i>	0,712	Tidak terdapat heterokedastisitas

Kepemilikan Institusional	0,917	Tidak terdapat heterokedastisitas
Komisaris Independen	0,803	Tidak terdapat heterokedastisitas

Sumber: Data diolah 2024

Hasil uji heterokedastisitas di atas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai sig. lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heterokedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variabel dependen, sementara nilai R^2 yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa variabel independen dapat menjelaskan hampir seluruh variasi pada variabel dependen.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R^2	% Adjusted R^2
Model Regresi Berganda	0,115	11,5%

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,115 atau 11,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen, *ESG Performance*, *Financial Distress*, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, memberikan pengaruh sebesar 4,7% terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*.

Uji F

Uji F digunakan untuk menentukan apakah variabel-variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05, sehingga nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	F	Sig.	Kesimpulan
Model Regresi Berganda	3.626	0,009	Signifikan

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan Gambar 8 di atas, diperoleh nilai F sebesar 3,626 dengan nilai probabilitas 0,009, yang lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan

bahwa *ESG Performance*, *Financial Distress*, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen memiliki pengaruh simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sampel. Karena hasil uji F ini signifikan, maka uji t dapat dilakukan.

Uji T

Tabel 9. Uji T

Variabel	Prediksi	β	Sig. 1	Kesimpulan
(Constant)				
ESG Performance	(-)	-0,291	0,005	H1 diterima
Finanacial Distress	(+)	0,216	0,029	H2 diterima
Kepemilikan Institusional	(-)	0,085	0,214	H3 ditolak
Komisaris Independen	(-)	0,043	0,345	H4 ditolak

Sumber: Data diolah 2024

Hasil tersebut dapat ditulis dalam model persamaan regresi berikut :

$$TA = \alpha + \beta ESG + \beta FD + \beta KIS + \beta KI + e$$

$$TA = -0,221 + (0,291)ESG + 0,216FD + 0,085KIS + 0,043KI$$

Keterangan :

- TA = *Tax Avoidance*
- α = konstanta
- β = koefisien regresi
- ESG = *ESG Performance*
- FD = *Financial Distress*
- KIS = Kepemilikan Institusional
- KI = Komisaris Independen
- e = Tingkat Kesalahan (*error*)

Pengaruh *ESG Performance* terhadap *tax avoidance*

Hubungan antara *ESG Performance* terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi 0,005 dimana nilai signifikansinya lebih rendah dibandingkan dengan kriteria alfa yaitu 0,05, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara *ESG Performance* terhadap *tax avoidance*. Nilai beta dari *ESG Performance* adalah -0,291. Dari hasil tersebut berarti pengaruh *ESG Performance* terhadap *tax avoidance* adalah negatif signifikan, sehingga hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi karena Penelitian yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara kinerja ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dan penghindaran pajak selaras dengan teori legitimasi karena perusahaan dengan *ESG performance* yang baik berupaya mempertahankan legitimasi sosial mereka. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan memiliki kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang diterima oleh masyarakat, termasuk dalam hal transparansi dan kepatuhan terhadap pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Nurlaely & Dewi, 2023) dan penelitian (Vraza et al., 2024) yang menyatakan bahwa *esg performance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian (Anggraini & Wahyudi, 2022) dan penelitian (Indri Pratiwi et al., 2024) yang menyatakan bahwa *esg performance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *tax avoidance*

Hubungan antara *financial distress* terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi 0,029 dimana nilai signifikansinya lebih rendah dibandingkan dengan kriteria alfa yaitu 0,05, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Nilai beta dari *financial distress* adalah 0,216. Dari hasil tersebut berarti *pengaruh financial distress* terhadap *tax avoidance* adalah positif signifikan, sehingga hipotesis kedua diterima.

Hasil penelitian ini, penelitian yang menemukan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* sejalan dengan teori keagenan. Dalam teori ini, tekanan keuangan yang dialami perusahaan mendorong manajemen untuk memprioritaskan kepentingan pemegang saham dengan memaksimalkan keuntungan, salah satunya melalui penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Yuliana et al., 2021) dan penelitian (Fadhila & Andayani, 2022) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian (Febbyana & Sudjawoto, 2021) dan penelitian (Indriani, 2024) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*

Hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi 0,214 dimana nilai signifikansinya lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria alfa yaitu 0,05, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Nilai beta dari kepemilikan institusional adalah 0,085. Dari hasil tersebut berarti tidak terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dapat dianggap tidak sesuai dengan teori keagenan. Namun, jika ternyata kepemilikan institusional tidak memengaruhi praktik *tax avoidance*, hal ini dapat menunjukkan bahwa peran pengawasan pemilik institusional kurang efektif, atau terdapat faktor eksternal lain seperti regulasi pajak atau tata kelola perusahaan yang lebih berpengaruh dalam mengendalikan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Dewi & Oktaviani, 2021) dan penelitian (Arianandini & Ramantha, 2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan

institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian (Charisma & Dwimulyani, 2019) dan penelitian (Lastyanto & Setiawan, 2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*

Hubungan antara komisaris independen terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi 0,345 dimana nilai signifikansinya lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria alfa yaitu 0,05, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Nilai beta dari komisaris independen adalah 0,043. Dari hasil tersebut berarti tidak terdapat pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis keempat ditolak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dapat dianggap tidak sesuai dengan teori keagenan. Namun, jika hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memengaruhi tingkat *tax avoidance*, hal ini bisa menjadi indikasi bahwa peran pengawasan mereka kurang optimal. Selain itu, mungkin terdapat faktor lain, seperti tingkat kerumitan aturan perpajakan atau keterbatasan kewenangan komisaris, yang lebih memengaruhi kebijakan penghindaran pajak di perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Wulansari & Nugroho, 2024) dan penelitian (Triyanti et al., 2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian (Susilowati & Kartika, 2023) dan penelitian (Pratomo & Rana, 2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan untuk menganalisis Pengaruh *ESG Performance*, *Financial Distress*, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* didapatkan beberapa kesimpulan. *ESG Performance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diidentifikasi terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode tahun penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian selain Perusahaan *consumer*

non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia misalnya, Perusahaan energi, industri dan *consumer cyclicals*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi; Yuliana, J., Susanti, D., & Zulaihati, S. (2021). Pengaruh *financial distress* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. 2(2), 435–451. <http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japa> DOI: <http://doi.org/XX.XXXX/JurnalAkuntansi,Perpajakan,danAuditing/XX.XXX>
- Anggraini, P., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh reputasi perusahaan, *environmental, social and governance* dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional Pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Budiadnyani, N. P. (2020). Pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* (Vol. 5, Issue 1). <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi>
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap tindakan penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4308>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (n.d.). Pengaruh *leverage, capital intensity*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 4, Issue 2).
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Ichasi, & Susanti. (2019). *The Effect of Firm Value, Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance in Companies Listed on Index LQ45 Period 2012-2016*. In *An International Journal* (Vol. 11, Issue 1).
- Indri Pratiwi, N., Luk Fuadah, L., & Sriwijaya, U. (2024). Pengaruh *Environmental, Social, And Governance (ESG)* Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 5, Issue 2). <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>

- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Julianty, I., Agung Ulupui, I. G. K., & Nasution, H. (2023). Pengaruh *financial distress* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran Perusahaan sebagai pemoderasi. *Jurnal informasi, perpajakan, akuntansi, dan keuangan public*, 18(2), 257–280. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171>
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Muthahhari, T. (2017, N. 10). (2017). *Paradise Papers Mengungkap Kecurangan Pajak apple*.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth*. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh kepemilikan leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3). <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Nurlaely, H., & Dewi R. R. (n.d.). Pengaruh pengungkapan *corporate governance, environmental social governance, environmental uncertainty dan corporate reputation* terhadap *tax avoidance*.
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Susilowati, N., & Kartika, A. (2023). Pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan karakteristik Perusahaan terhadap *tax avoidance* In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha (Vol. 14, Issue 03)*.
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p05>

- Tira Febbyana Ari, T., Sudjawoto, E., & Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucewara, J. (n.d.). Pengaruh *financial distress* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Size*, *Leverage*, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Vraza, P., Krisna, A., & Juliarto, A. (2024). Pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh struktur kepemilikan. *Diponegoro journal of accounting* 13(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023a). Pengaruh Komisaris Independen, *Sales Growth*, Profitabilitas, *Firm Size* dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*. *Owner*, 7(3), 2160–2172. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1490>
- Zia, I. K., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2018). Kepemilikan institusional dan *multinationality* dengan *firm size* dan *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 67–73. <https://doi.org/10.23969/jrak.v10i2.1369>